

**TESIS**

**DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 25/PUU-VIII/2010 DI BIDANG PERIZINAN  
PERTAMBANGAN TERHADAP PEMBANGUNAN  
EKONOMI**



**SOLEMAN DAIRO TAMAELA**  
**No. Mhs.: 135201998/PS/MIH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2015**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : SOLEMAN DAIRO TAMAELA  
Nomor Mahasiswa : 135201998/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Judul Tesis : Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 di Bidang Perizinan Pertambangan Terhadap Pembangunan Ekonomi

**Nama Pembimbing**

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum

Dr. C. Kastowo, S.H., M.H

**Tanggal**

25-3-2015

26-3-2015

**Tanda tangan**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : SOLEMAN DAIRO TAMAELA  
Nomor Mahasiswa : 135201998/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Judul Tesis : Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-  
VIII/2010 di Bidang Perizinan Pertambangan Terhadap  
Pembangunan Ekonomi

**Nama Penguji**

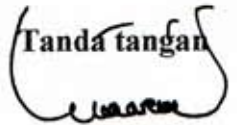
Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum  
(Ketua)

Dr. C. Kastowo, S.H., M.H  
(Anggota)

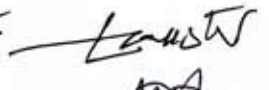
Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum  
(Anggota)

**Tanggal**

19/4 2015

Tanda tangan  


17/4 2015



17/4 2015



**Ketua Program Studi**



Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Penulis menyatakan bahwa Tesis dengan judul Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 di Bidang Perizinan Pertambangan Terhadap Pembangunan Ekonomi merupakan hasil karya asli penulis. Penulisan Tesis ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Seluruh informasi dalam penulisan Tesis ini yang berasal dari penulis lain telah diberikan penghargaan dengan menyebutkan nama pengarang, judul buku, atau tulisan aslinya, dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 Maret 2015

Yang Menyatakan,

Soleman Dairo Tamaela

## INTISARI

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah berupa sumber daya bahan tambang mineral dan batubara. Pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan untuk melakukan usaha pertambangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah melalui sistem perizinan, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Perkembangan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah, adanya gugatan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK), oleh para pengusaha tambang terhadap salah satu pasal mengenai perizinan yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 UUD 1945. Pasal yang dianggap bertentangan tersebut adalah Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menentukan bahwa Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare. Berdasarkan permohonan uji materi tersebut, Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan putusan Nomor 25/PUU-VIII/2010 yang menyatakan tidak sah terhadap Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan”.

Akibat hukum terhadap pengusaha pertambangan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 adalah, pengusaha pertambangan dapat memiliki wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) eksplorasi mineral logam, dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare, tanpa ada batasan minimal WIUP 5.000 (lima ribu) hektare, dengan demikian pengusaha tambang di Provinsi DIY khususnya Kabupaten Kulon Progo yang merupakan fokus penelitian dalam penelitian ini, yang mempunyai wilayah usaha pertambangan (WIUP) kurang dari 5.000 (lima ribu) hektare, dapat memperoleh IUP eksplorasi mineral logam. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, semakin mempertegas bahwa wilayah izin usaha pertambangan di Indonesia mempunyai luas wilayah pertambangan yang berbeda, sehingga pembatasan wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam minimal 5.000 hektare, hanya dapat menyulitkan para pengusaha tambang untuk mendapatkan izin usaha pertambangan.

## **ABSTRACT**

This research aimed to examine the law effect of the decision of Constitutional Court number 25/PUU-VIII / 2010 against the holder of the mining permit and the impact of Constitutional Court decisions on economic development. This type of research used in this research is a normative legal research. Normative legal research is conducted legal research by examining the library materials or secondary data. The approach used in this research is the approach of law (statute approach). Statute approach is done by reviewing all laws and regulations relevant to the legal issues. The theory used in this research is a theory about the role of the state.

The results showed that the decision of the Constitutional Court number 25/PUU-VIII/2010 does not provide a significant impact on economic development in Kulon Progo Regency. Based on Gross Regional Domestic Product (GRDP) Data in Kulon Progo Regency period of 2005-2009 and the 2009-2013 period, it is known that the business sector contributed most to the total GRDP formation Kulon Progo is the agricultural sector, while the mining sector, including as a sector that provides the smallest contribution to the total GRDP formation Kulon Progo. After the issuance of the decision of the Constitutional Court which has the power of final and binding, not the discovery of mining permit metal mineral exploration in Kulon Progo Regency, for granting mining permit metal mineral exploration in Kulon Progo Regency given prior to the issuance of the decision of the Constitutional Court Number 25/PUU-VIII/2010. The legal consequences of the mining entrepreneur after the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-VIII/2010 is, mining entrepreneur can have a mining permit area metal mineral exploration, with a maximum area of 100.000 (one hundred thousand) hectares, with no minimum limit WIUP 5.000 (five thousand) hectares, thus the mining operators in the province who have less than 5.000 (five thousand) hectares, can obtain a mining permit metallic mineral exploration.

**Keywords:** Constitutional Court, Mining, Economic Development

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang selama ini melimpahkan berkat dan kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 di Bidang Perizinan Pertambangan Terhadap Pembangunan Ekonomi, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis banyak memperoleh bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan Tesis. Bantuan berupa bimbingan, dukungan, masukan, saran, maupun doa, selalu menjadi semangat bagi Penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis. Dengan demikian, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. R. Maryatmo, M. A selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Drs. M. Parnawa P, M.B.A., Ph.D selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan, masukan, saran dan ilmu yang sangat berharga bagi Penulis.

5. Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan ilmu, waktu, tenaga dan pikiran dalam proses Penulisan Tesis. Semua bantuan dan dukungan dari Bapak merupakan semangat bagi Penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya selama Penulis menempuh proses perkuliahan di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Ibu Dr. Hj. Ni' Matul Huda S.H., M. Hum selaku Koordinator Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, yang telah bersedia menjadi Narasumber.
8. Bapak Jazuli selaku pegawai bidang ESDM pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah bersedia menjadi Narasumber.
9. Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Orangtua penulis yang tersayang yaitu Papa David W. Tamaela dan Mama Lali B. Tamaela, yang selalu memberikan doa, cinta, dan kasih sayangnya kepada Penulis.
11. Kakak penulis yang tersayang yaitu ka Robby Marlos Tamaela S.E beserta istri Winny Aditya S.E dan ka Marlita Mitha Tamaela S.E, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada Penulis.
12. Pacar penulis yang tercinta Anastasia Ayu Susanti Puspasari S.H yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat tanpa hentinya kepada penulis.
13. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan September 2013.



14. Teman-teman seperjuangan, Betho Deus Pangestu S.H, Desman V.E.N Sitohang S.H, Beni Sentosa S.H, Heribertus Apriadi S.H., M.Hum, Yopi Susanto S.H, Herman Yoseph Bambang Tetuko S.H yang selalu memberikan dukungan dan semangat bagi Penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 24 Maret 2015

Soleman Dairo Tamaela

## DAFTAR ISI

Halaman

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL.....                                                    | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....                                       | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....                                        | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....                                              | iv  |
| INTISARI.....                                                         | v   |
| ABSTRACT.....                                                         | vi  |
| KATA PENGANTAR .....                                                  | vii |
| DAFTAR ISI.....                                                       | x   |
| DAFTAR TABEL .....                                                    | xii |
| <br>BAB I                                                             |     |
| PENDAHULUAN .....                                                     | 1   |
| A. Latar Belakang.....                                                | 1   |
| B. Rumusan Masalah.....                                               | 7   |
| C. Batasan Masalah dan Batasan Konsep .....                           | 7   |
| D. Keaslian Penelitian .....                                          | 10  |
| E. Manfaat Penelitian .....                                           | 18  |
| F. Tujuan Penelitian .....                                            | 20  |
| G. Sistematika Penulisan .....                                        | 20  |
| <br>BAB II                                                            |     |
| TINJAUAN PUSTAKA .....                                                | 23  |
| A. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi-<br>Nomor 25/PUU-VIII/2010..... | 23  |
| 1. Dampak .....                                                       | 23  |
| 2. Mahkamah Konsititusi .....                                         | 24  |
| 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/-<br>2010.....       | 26  |
| B. Perizinan Pertambangan Terhadap Pembangunan-<br>Ekonomi.....       | 28  |
| 1. Perizinan.....                                                     | 28  |
| a. Pengertian Perizinan.....                                          | 28  |
| b. Fungsi dan Tujuan Pemberian Izin.....                              | 32  |
| 1) Fungsi Pemberian Izin .....                                        | 32  |
| 2) Tujuan Pemberian Izin.....                                         | 33  |
| c. Izin Usaha di Bidang Pertambangan .....                            | 35  |
| 2. Pertambangan.....                                                  | 40  |
| a. Pengertian Pertambangan.....                                       | 40  |

|                |                                                                                                                                                                          |    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                | b. Perkembangan Pengaturan Pertambangan di-<br>Indonesia .....                                                                                                           | 41 |
|                | c. Usaha Pertambangan .....                                                                                                                                              | 45 |
|                | d. Wilayah Pertambangan .....                                                                                                                                            | 47 |
|                | 1) Pengertian Wilayah Pertambangan.....                                                                                                                                  | 47 |
|                | 2) Bentuk Wilayah Pertambangan .....                                                                                                                                     | 48 |
|                | 3. Pembangunan Ekonomi .....                                                                                                                                             | 53 |
|                | C. Landasan Teori.....                                                                                                                                                   | 55 |
| BAB III        | METODE PENELITIAN .....                                                                                                                                                  | 59 |
|                | A. Jenis Penelitian .....                                                                                                                                                | 59 |
|                | B. Pendekatan Penelitian .....                                                                                                                                           | 59 |
|                | C. Sumber Data .....                                                                                                                                                     | 60 |
|                | D. Metode Pengumpulan Data.....                                                                                                                                          | 62 |
|                | E. Metode Analisis Data .....                                                                                                                                            | 63 |
|                | F. Proses Berpikir.....                                                                                                                                                  | 66 |
| BAB IV         | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                                                                                                                                    | 67 |
|                | A. Gambaran Umum Pengusahaan Pertambangan di-<br>Indonesia .....                                                                                                         | 67 |
|                | 1. Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara-<br>di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .....                                                                        | 67 |
|                | 2. Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di-<br>Provinsi DIY .....                                                                                                | 71 |
|                | B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi-<br>Nomor- 25/PUU-VIII/2010 Terhadap Pemegang-<br>Izin Usaha Pertambangan .....                                              | 72 |
|                | C. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi-<br>Nomor 25/PUU-VIII/2010 di Bidang Perizinan-<br>Pertambangan Terhadap Pembangunan Ekonomi .....                                 | 82 |
|                | 1. Data Statistik Pendapatan Domestik Regional Bruto-<br>(PDRB) Per Kapita Kabupaten Kulon Progo-<br>Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .....                           | 82 |
|                | 2. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi-<br>Nomor 25/PUU-VIII/2010 Terhadap-<br>Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Kulon Progo-<br>Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ..... | 88 |
| BAB V          | PENUTUP.....                                                                                                                                                             | 92 |
|                | A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                      | 92 |
|                | B. Saran .....                                                                                                                                                           | 94 |
| DAFTAR PUSTAKA |                                                                                                                                                                          |    |
| LAMPIRAN       |                                                                                                                                                                          |    |

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 1 : Jumlah Kecamatan, Desa, dan Luas Wilayah Tiap Kabupaten/Kota Provinsi DIY
- Tabel 2 : Data Pengusahaan Pertambangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014
- Tabel 3 : Data Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi DIY Tahun 2014
- Tabel 4 : Potensi Sumber Daya Mineral di Provinsi DIY
- Tabel 5 : Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam di Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY Tahun 2014
- Tabel 6 : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2005-2009 (Juta Rupiah)
- Tabel 7 : Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Kulon Progo (Juta Rupiah) Tahun 2009-2013
- Tabel 8 : Peranan Sektor Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Persentase) di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2013
- Tabel 9 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013